



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

7. Peraturan Gubernur...

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda dan PM adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan iklim penanaman modal;
 2. Persebaran penanaman modal;
 3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energy;
 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. Promosi dan kerjasama penanaman modal.
 - e. Tahap pelaksanaan RUPM, yang terdiri dari :
 1. Tahap pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. Tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. Tahap pengembangan industri skala besar; dan
 4. tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge Base Economy*).
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Bappeda dan PM melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman Modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Bappeda dan PM dengan melibatkan SKPD terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Agustus 2016
BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBRANA

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan rencana umum penanaman modal tidak terlepas dari keterpaduan dengan rencana umum pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) dan rencana tata ruang dan wilayah daerah (RTRW) yang merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Rencana umum penanaman modal Kabupaten Jembrana menitik beratkan pada potensi investasi yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa rencana umum penanaman modal daerah diperlukan sebagai upaya daerah untuk memiliki arahan yang jelas, terarah dan terukur untuk perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi

dari masing-masing pihak. Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, Master-Master industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia. Peta Panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kabupaten Jembrana dapat diformulasikan sebagai berikut : “Penanaman Modal Untuk Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan Dan Pemberdayaan Masyarakat”

Bersandar pada visi tersebut, maka untuk merealisasikan secara lebih operasional perlu dirumuskan misi dalam kaitannya dengan kegiatan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Jembrana yaitu:

1. Memetakan dan memberdayakan potensi daerah dalam koridor hukum yang mensejahterakan masyarakat.
2. Mendorong terbangunnya iklim investasi penanaman modal yang kondusif bagi investor dari dalam dan luar negeri.
3. Meningkatkan eektivitas dan produktivitas promosi investasi daerah yang bersandar pada kepentingan nyata masyarakat.
4. Meningkatkan mutu layanan dan advokasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan kebutuhan pengembangan kewilayahan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Membangun iklim penanaman modal yang kondusif bagi terselenggaranya investasi yang sehat dan menjamin kelangsungan pewarisan sumber daya alam yang berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana.

Misi tersebut akan dipolakan untuk mencapai tujuan dari Bidang Penanaman Modal Kabupaten Jembrana yaitu:

1. Terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif yang didukung oleh ketersediaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanaman modal yang probisnis.

2. Tersedianya data dan peta potensi sumber daya dan peluang usaha yang menarik bagi investor.
3. Meningkatkan minat investasi bagi investor dalam dan luar negeri dalam kesejajaran kemitraan usaha.
4. Membangun iklim kerjasama dalam bidang penanaman modal yang mensejahterakan masyarakat daerah.
5. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam negeri maupun asing demi perlindungan kepentingan masyarakat daerah Jembrana.
6. Membangun model hubungan masyarakat yang harmoni dalam bidang penanaman modal, sehingga mendorong lahirnya masyarakat Jembrana yang sejahtera.
7. Membangun kerjasama nasional maupun internasional bidang penanaman modal, melalui penyederhanaan perijinan, penyediaan sarana dan prasarana bagi investasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah

I. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah
 - a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang.
 - c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah
 - d. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal
2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pelaksanaan pemantauan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal.
 - c. Pelaksanaan pengawasan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal.
3. Hubungan Industrial
 - a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 - b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
 - c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur.
 - d. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien.

II. Persebaran Penanaman Modal

1. Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari :
 - 1) Kawasan Perkotaan Negara dengan sektor meliputi :
 - a. Wilayah Kelurahan Lelateng, Kelurahan Loloan Barat, Kelurahan Banjar Tengah, dan Kelurahan Baler Bale Agung di Kecamatan Negara; dan
 - b. Wilayah Kelurahan Loloan Timur, Kelurahan Sangkaragung, Desa Budeng, Kelurahan Dauharu, Kelurahan Pendem, Desa Batuagung, dan Desa Dangin Tukadaya di Kecamatan Jembrana.
 - c. Dengan Pusat Lingkungan detail dari dengan sektor basis tersebut terdiri atas : Kaliakah - Banyubiru melayani kawasan perdesaan Desa Kaliakah, Desa Banyubiru dan Desa Berangbang; Baluk melayani kawasan perdesaan Desa Baluk dan Desa Cupel; Tegalbadeng Barat melayani kawasan perdesaan Desa Tegalbadeng Barat dan Desa Tegalbadeng Timur.
 - 2) Kawasan Perkotaan Gilimanuk mencakup Kelurahan Gilimanuk, di Kecamatan Melaya.
 - 3) Kawasan Perkotaan Melaya mencakup kawasan perkotaan Desa Melaya, di Kecamatan Melaya dengan berbagai sektor basis. Dengan Pusat Lingkungan detail dengan sektor basis tersebut terdiri atas : Blimbingsari melayani kawasan perdesaan Desa Blimbingsari; Candikusuma melayani kawasan perdesaan Desa Candikusuma dan Desa Nusasari; Ekasari melayani kawasan perdesaan Desa Ekasari dan Desa Warnasari; Tukadaya melayani kawasan perdesaan Desa Tukadaya dan Desa Tuwed; dan Manistutu melayani kawasan perdesaan Desa Manistutu.
 - 4) Kawasan Perkotaan Pengambengan dengan berbagai sektor basis mencakup kawasan perkotaan Desa Baluk, kawasan perkotaan Desa Tegalbadeng Barat, kawasan perkotaan Desa Tegalbadeng Timur, kawasan perkotaan Desa Cupel dan kawasan perkotaan Desa Pengambengan, di Kecamatan Negara.

- 5) Kawasan Perkotaan Mendoyo dengan berbagai sektor basis mencakup Kelurahan Tegalcangkring dan kawasan perkotaan Desa Pergung, di Kecamatan Mendoyo; Dengan Pusat Lingkungan detail dengan sektor basis tersebut terdiri atas : Mendoyo Dauh Tukad melayani kawasan perdesaan Desa Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo Daging Tukad dan Desa Pohsanten; Penyaringan melayani kawasan perdesaan Desa Penyaringan; Delodberawah melayani kawasan perdesaan Desa Delodberawah; Yehsumbul melayani kawasan perdesaan Desa Yehsumbul.
 - 6) Kawasan Perkotaan Yehembang dengan berbagai sektor basis mencakup Kawasan Perkotaan Desa Yehembang Kauh, Kawasan Perkotaan Desa Yehembang dan Kawasan Perkotaan Desa Yehembang Kangin, di Kecamatan Mendoyo.
 - 7) Kawasan Perkotaan Pekutatan dengan berbagai sektor basis mencakup kawasan perkotaan Desa Pekutatan dan Kawasan Perkotaan Desa Pulukan, di Kecamatan Pekutatan; Dengan Pusat Lingkungan detail dengan sektor basis tersebut terdiri atas : Medewi melayani kawasan perdesaan Desa Medewi; Penyaringan melayani kawasan perdesaan Desa Penyaringan; Gumbrih melayani kawasan perdesaan Desa Pangyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan; Asahduren melayani kawasan perdesaan Desa Asahduren dan Desa Manggissari.
 - 8) Kecamatan Jembrana dengan berbagai sektor basis terdiri atas : Perancak melayani kawasan perdesaan Desa Perancak; Yehkuning melayani kawasan perdesaan Desa Yehkuning dan Desa Air Kuning.
2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
 3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani.
 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
 5. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.
 6. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.

III. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi.

1. Pangan

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala kecil dan menengah diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten Jembrana yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Jembrana.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Jembrana, antara lain sektor pupuk dan benih.

2. Infrastruktur

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten Jembrana.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur kabupaten Jembrana.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Jalan Tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

3. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur *energy*
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

IV. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca.
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

V. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperrasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha

VI. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

1. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur peminjaman, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

2. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;

- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana;
 - 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
 - 7) pemberian bantuan teknis.
3. Insentif penanaman modal yang diberikan antara lain dapat berupa:
- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
 - 4) pemberian bantuan modal.
4. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 12) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 13) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

5. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

VII. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, PDPPM Kabupaten lain dan PDKPM.
5. Penguatan peran fasilitasi basis kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB V
PETA PANDUAN (*ROADMAP*)

Tujuan *Roadmap* Investasi Jembrana 2016-2025 adalah :

1. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur bidang Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Merupakan bahan acuan bagi *stakeholder* lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Jembrana; dan
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari *Roadmap* Investasi Kabupaten Jembrana 2016-2025 adalah sebagai berikut :

1. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan dipilih untuk pengembangan investasi.
2. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
3. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi
4. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di Kabupaten Jembrana.
5. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di Kabupaten Jembrana.

1. ROADMAP RUPM – 1

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020– 2025
1	Bidang Pangan	<p>1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah</p> <p>2) Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah penyebarannya</p> <p>3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan</p> <p>4) Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai).</p>	<p>1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan.</p> <p>2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>3) Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.</p> <p>4) Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.</p>	<p>1) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta tranportasi, perdagangan)</p> <p>2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan.</p> <p>3) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial.</p>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020– 2025
		5) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah	5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.	5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan yang berbasis teknologi dan inovasi 6) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (<i>food estate</i>) pada wilayah sentra-sentara pengembangan produk pangan yang berbasis pengetahuan dan teknologi

2. ROADMAP RUPM - 2

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020– 2025
2	Bidang Infrastruktur	1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah	1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.	1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti Industri (semen, baja) transportasi, perdagangan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020– 2025
		<p>2) Identifikasi infrastruktur strategis(jalan, jembatan,pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian) dan wilayah pesebarannya</p> <p>3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan mekanisme kerjasama Pemerintah- Swasta.</p>	<p>2)Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrastruktur melalui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>3)Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi</p> <p>4)Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.</p> <p>5)Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional.</p>	<p>2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi infrastruktur melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin.</p> <p>3) Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier efek yang besar.</p> <p>4) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>5) Tersedianya infrastruktur keras (hard infrastrucltur) dan infrastruktur lunak (soft infrastrucltur) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri yang berbasis pengetahuan</p>

3. ROADMAP RUPM - 3

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020– 2025
3	Bidang Energi	<p>1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah</p> <p>2) Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah penyebarannya</p> <p>3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan mekanisme kerjasama Pemerintah- Swasta untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.</p>	<p>1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi energi baru dan terbarukan yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.</p> <p>2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>3) Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi</p>	<p>1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa.</p> <p>2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi energi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan energi yang terjamin.</p> <p>3) Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier efek yang besar.</p>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020– 2025
		4) Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.	4) Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 5) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.	4) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi yang berbasis teknologi dan inovasi 5) Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan yang berbasis pengetahuan (knowledge-based-energy) dan teknologi.

4. ROADMAP RUPM - 4

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
4	Pertanian. a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Perikanan d. Peternakan	1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah	1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan, perikanan serta peternakan.	1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), kelapa serta perikanan seperti Industri (pupuk, benih) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
		<p>2) Identifikasi produk-produk tanaman pangan, perikanan serta peternakan. dan wilayah pesebarannya</p> <p>3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan, perikanan serta peternakan.</p> <p>4) Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (padi), perikanan serta peternakan.</p>	<p>2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>3) Pengembangan sektor tanaman pangan, perikanan serta peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan industri.</p> <p>4) Pengembangan sektor tanaman pangan, perikanan serta peternakan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.</p>	<p>2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan, perikanan serta peternakan.</p> <p>3) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan, perikanan serta peternakan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.</p>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
			5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.	5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk tanaman pangan, perikanan serta peternakan yang berbasis teknologi dan inovasi 6) Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) berskala besar (<i>food and cpo estate</i>) pada wilayah sentra-sentara pengembangan produk tanaman pangan, perikanan serta peternakan yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

5. ROADMAP RUPM - 5

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
5	Industri a. Industri Pengolahan b. Pariwisata c. Industri Kimia, Logam	1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah	1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi industri pariwisata, pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku (setengah jadi), industri kimia dan logam	1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor industri pariwisata, pengolahan, kimia dan logam seperti sektor transportasi, perdagangan dan jasa-jasa keuangan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
		<p>2) Identifikasi industri-industri pariwisata, pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dan wilayah penyebarannya</p> <p>3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) bidang industri pariwisata, dan pengolah bahan mentah</p> <p>4) Pengembangan industri pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (<i>forward linkage</i>) serta industri pupuk.</p> <p>5) Pengembangan industri pariwisata, pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (<i>forward linkage</i>).</p>	<p>2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>3) Pengembangan sektor industri pariwisata, pengolahan, kimia dan logam yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.</p> <p>4) Pengembangan sektor industri pariwisata, pengolahan, kimia dan logam dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.</p> <p>5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.</p>	<p>2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri pariwisata, pengolahan barang jadi, industri kimia dan logam.</p> <p>3) Peningkatan penggunaan teknologi Industri pariwisata, pengolahan barang jadi, kimia dan logam yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.</p> <p>5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra industri yang berbasis teknologi dan inovasi</p>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
				6) Pengembangan sektor industri pariwisata, pengolahan barang jadi, kimia dan logam dengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan dan berbasis pada pengetahuan dan teknologi.

6. ROADMAP RUPM - 6

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
6	Perdagangan dan Jasa	<p>1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/daerah</p> <p>2) Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku, pemasaran produk pertanian dan industri pengolahan serta wilayah pesebarannya</p>	<p>1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku dan pemasaran industri pengolahan, industri kimia dan logam</p> <p>2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</p>	<p>1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan</p> <p>2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdagangan barang jadi dan jasa, industri kimia dan logam.</p>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2016 – 2017	JANGKA MENENGAH 2017 – 2020	JANGKA PANJANG 2020 – 2025
		<p>3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) sektor perdagangan jasa keuangan dan pariwisata</p> <p>4) Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan dan kebelakang</p>	<p>3) Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.</p> <p>4) Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.</p> <p>5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.</p>	<p>3) Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>4) Pengembangan sektor perdagangan dan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis.</p> <p>6) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>7) Pengembangan sektor perdagangan dan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.</p>

BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK.
2. Pemerintah Kabupaten menyusun RUPMK yang mengacu pada RUPMP dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
3. RUPMK ditetapkan oleh Bupati.
4. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA